



BUPATI PANGANDARAN  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN  
NOMOR 64 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 57 TAHUN 2018  
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Tata Cara Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Pangandaran telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 57 Tahun 2018;
  - b. bahwa sehubungan adanya penyempurnaan mekanisme penyaluran dan penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 57 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

- tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 26);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6);
  19. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 44), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Bupati Pangandaran Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 58);

20. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 57 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 57);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 57 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN PANGANDARAN.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 57 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 57), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa;
- (2) Bendahara Pengeluaran SKPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) melalui PPK-SKPKD, dilengkapi dokumen sebagai berikut :
  - a. Surat Permohonan Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten dari SKPD,
  - b. Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah atau Retribusi Daerah.

- (3) Dalam rangka pelaksanaan Anggaran Transfer ke Desa, PPKD melalui PPK-SKPKD menerbitkan SPM sebagai perintah pembayaran.
- (4) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- (5) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Umum Daerah /Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D sebagai perintah pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (6) Tata cara penerbitan SPM dan SP2D dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

Belanja Desa dari Dana Bagi Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas pembangunan Pemerintah Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. serendah-rendahnya 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah digunakan untuk mendanai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. setinggi-tingginya 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah digunakan untuk:
  1. penghasilan dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  2. operasional Pemerintah Desa;
  3. tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa;
  4. insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

3. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 12A, berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12A

Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Dana Bagi Hasil tahap I diterima.
  - (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya sampai dengan akhir tahun anggaran setelah Dana Bagi Hasil tahap ke II diterima;
  - (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir Tahun Anggaran.
5. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 13A, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Pemerintah Desa menyampaikan Lembar Konfirmasi Transfer (LKT) kepada PPKD Kabupaten paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Dana Bagi Hasil Pajak diterima di Rekening Kas Umum Desa dengan melampirkan rekening koran dari Rekening Kas Umum Desa.
  - (2) Lembar Konfirmasi Transfer (LKT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan format sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (3) Pertanggungjawaban penerimaan dana bagi hasil Pajak Daerah, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - (4) Penatausahaan penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan yang mengatur tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa;
  - (5) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah melakukan monitoring atas realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak.
6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Dalam hal Kepala Desa tidak dan/atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan/atau LKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, Bupati dapat menunda penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah dan LKT Dana Bagi Hasil Pajak tersebut.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 11 November 2019  
BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 11 November 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H.KUSDIANA  
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2019 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



H. Syarif Hidayat, S.H.,M.Si  
Pembina IV/a  
NIP. 19701002 199901 1 001

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI PANGANDARAN  
 NOMOR 64 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 PANGANDARAN NOMOR 57 TAHUN 2018  
 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN  
 DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN  
 RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI  
 KABUPATEN PANGANDARAN

A. Format Lembar Konfirmasi Transfer ( LKT ) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah

KOP KEPALA DESA

LEMBAR KONFIRMASI TRANSFER ( LKT )  
 DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa\*).....(diisi nama Desa) menyatakan bahwa Pemerintah Desa\*)..... (diisi nama Desa) telah menerima Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dari Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk tahap : ..... Tahun Anggaran.....dengan rincian sebagai berikut :

No	URAIAN	Realisasi Penerimaan pada Rekening Kas Umum Desa		Jumlah (Rp)
		TAHAP KE I	TAHAP KE II	
1	2	3	4	5
1.				
2.				
	JUMLAH			

Dana tersebut telah diterima pada Rekening Kas Desa sebagai berikut :

Nomor Rekening : .....  
 Nama Rekening : .....  
 Nama Bank : .....  
 Diterima Tanggal : .....

Tempat, Tanggal.....  
 Kepala Desa .....

Materai Rp. 6.000,-
------------------------

(Tanda tangan asli dan stempel basah)  
 Nama .....



B. Format Surat Pengantar

**KOP KEPALA DESA**

Nomor :  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Lembar Konfirmasi Transfer (LKT) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah

Kepada :  
Yth. Bupati Pangandaran  
Melalui :  
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Pangandaran.  
di-  
Cijulang.

Diberitahukan dengan hormat, sesuai Peraturan Bupati Pangandaran Nomor\_\_ Tahun 20\_\_ tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Pangandaran dan Keputusan Bupati Pangandaran Nomor : 970/ -Huk/20\_\_ tentang Petunjuk Penggunaan dan Penetapan Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Desa di Kabupaten Pangandaran, bahwa Desa..... memperoleh Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dari Kabupaten Pangandaran untuk Tahap ke \_\_tahun 20\_\_ sebesar Rp..... (terbilang) dengan rincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	NILAI (Rp).
1.		
2.		
	JUMLAH	


Selanjutnya berkenaan dengan hal tersebut diatas, bersama ini kami sampaikan Lembar Konfirmasi Transfer (LKT) Dana Bagi Hasil Pajak Tahap \_\_ tahun 20\_\_.

Demikian atas perkenannya disampaikan terima kasih.

.....,  
.....20\_\_

Kepala Desa.....

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



H. Syarif Hidayat, S.H.,M.Si  
Pembina IV/a  
NIP. 19701002 199901 1 001

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. JEJE WIRADINATA